



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

**PENGGUGAT**, beralamat Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, beralamat di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;  
Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari pada Jum'at, tanggal 23 Februari 2001 telah diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya secara agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pendeta XXXX, pada Gereja Kristen Jawa (GKJ) Yogyakarta dan telah tercatat secara administrasi sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXX.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan rasa cinta serta kasih sayang, atas kehendak kedua belah pihak dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan harmonis;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK I**, Laki-laki, Lahir di Bantul, Usia: 19 Tahun;
- **ANAK II**, Perempuan, lahir di Bantul, Usia: 10 Tahun;
- **ANAK III**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, Usia: 2 Tahun

6. Bahwa selama pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, bahkan sudah mulai jarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal bersama satu rumah lagi disebabkan karena Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Sleman, hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu hidup dengan Tergugat yang memperlakukan Penggugat dengan cara yang kasar (fisik maupun verbal) setiap harinya.

8. Bahwa selain itu, Tergugat memiliki sifat *temperamental* (mudah marah-marah) yang membuat Penggugat selalu disalahkan, dibentak, dicaci-maki, apabila ada kesalahan kecil yang mestinya bisa dibicarakan secara baik-baik. Hal tersebut terjadi sudah sejak lama dan Penggugat merasa sudah tidak mampu untuk berumah tangga dengan perlakuan Tergugat yang seperti itu.

9. Bahwa sejak kepergian Penggugat hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menghubungi Tergugat untuk menanyakan keadaan, serta keberadaan Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menganggap Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak bisa untuk hidup dalam kondisi ketidakjelasan.

10. Bahwa puncaknya, sekira bulan Mei Tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak saling memedulikan kehidupan rumah tangga, yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) Tahun dan 1 (satu) bulan.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Oleh karena itu, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Gugatan Perceraian** ini dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXX;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXX, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

**Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kemaslahatan dan keadilan untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2024, 19 Juni 2024, dan 3 Juli 2024 untuk Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tidak terdapat perubahan sebagaimana disampaikan di dalam persidangan tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat, tertanggal XXXX. Menerangkan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan Identitas di dalam Gugatan, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XXXX. Menerangkan identitas Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pernikahan dari Gereja Kristen Jawa Nomor XXXX, tertanggal XXXX. Menerangkan telah adanya peneguhan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXX Menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat keterangan Domisili tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan XXXX, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tertanggal XXXX atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tertanggal XXXX atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tertanggal XXXX atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-6 tidak memperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P-2 dan P-6) dan kesemuanya telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat / mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Kristen pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi masih tinggal di NTT mengikuti suami (ayah kandung Penggugat) yang bekerja disana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Sedayu;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Saksi I (kuliah), Saksi II/perempuan (SD klas IV), dan Saksi III/perempuan (4 tahun);
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai penunggu kebun milik saudaranya (om/paman Tergugat) dengan penghasilan per bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang marah-marah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berusaha mencari penghasilan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari sehingga sejak tahun 2015 saksi ikut membantu mencukupi biaya hidup rumah tangga Penggugat dengan memberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa pernah beberapa kali setelah cekcok dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah untuk pulang ke rumah saksi dan puncaknya sejak tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah tinggalnya untuk menetap di rumah saksi;
  - Bahwa sejak Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya, tidak pula memberikan nafkah untuk biaya kehidupan anak-anaknya;
  - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, juga sudah berpisah ranjang sejak lama dan tidak ada kepedulian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya ;
  - Bahwa dikarenakan percekocokan/permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Kristen pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Sedayu;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I/laki-laki (kuliah), ANAK II/perempuan (SD klas IV), dan ANAK III/perempuan (4 tahun);
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai penunggu kebun milik saudaranya (om/paman Tergugat) dengan penghasilan per bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang marah-marah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak berusaha mencari penghasilan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari sehingga sejak tahun 2015 dan akibatnya ibu Penggugat ikut membantu mencukupi biaya hidup rumah tangga Penggugat dengan memberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa seingat saksi, Penggugat pernah pergi dari rumahnya untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah rebut dengan Tergugat/suaminya dan puncaknya sejak tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah tinggalnya untuk menetap di rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat menengok Penggugat dan anaknya dan menurut cerita Penggugat juga Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya anak-anaknya ;
  - Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh saksi I;
  - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, juga sudah berpisah ranjang sejak lama dan tidak ada kepedulian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa dikarenakan percekocan/permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan lagi, Penggugat mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa diselesaikan dikarenakan sikap Tergugat yang temperamental, ditambah dengan perlakuan yang kasar (fisik maupun verbal) kepada Penggugat dan permasalahan ekonomi karena Tergugat hanya mengandalkan pekerjaan dari saudaranya tanpa berusaha mencari pekerjaan yang layak sehingga nafkah yang diberikan kepada Keluarga juga kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai sekarang hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, pisah ranjang, puncaknya Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat tidak disangkal oleh pihak Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan saksi saksi yaitu **1. Saksi I dan 2. Saksi II;**

**Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;**

Menimbang, bahwa meteri pokok dari Gugatan Penggugat adalah perceraian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Tergugat saat ini masih tinggal serumah dengan Penggugat di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama PENGGUGAT menunjukan identitas Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan dari Gereja No. XXXX tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat oleh Gereja Kristen dan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan No. XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, menerangkan bahwasanya telah ada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Februari 2001 di hadapan Pendeta pada Gereja Kristen Jawa (GKJ) Yogyakarta, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan selanjutnya bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT menerangkan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat tali perkawinan tinggal di dalam satu Alamat yang sama dengan masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, dan Isteri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I, bukti P-7 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK II dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK III menunjukkan bahwa di dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 orang anak, telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan saksi II yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sehingga sudah sah dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang diakibatkan sifat Tergugat yang temperamental, sering berkata kasar dan mencaci maki meskipun disebabkan dari permasalahan kecil, Tergugat memperlakukan penggugat dengan kasar ada juga yang dilakukan dengan kekerasan fisik, kemudian Tergugat mempunyai pekerjaan yang hanya bergantung dari saudaranya yaitu mengurus kebun yang tidak setiap waktu dilakukan sehingga penghasilan yang didapat juga tidak menentu dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mengakibatkan percekcokkan yang berulang-ulang sampai akhirnya pada bulan Januari tahun 2021 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi harmonis, lalu berpisah ranjang dan mulai jarang tinggal bersama di rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan telah betul-betul terputus hubungan dan komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I selaku Ibu kandung Penggugat menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis karena seringnya terjadi cekcok/pertengkaran, saksi mendapat cerita dari Penggugat (anak kandung saksi) kalau Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis karena seringnya cekcok diakibatkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangai Tergugat yang temperamental dan mudah tersulut amarah ketika ada permasalahan dalam keluarga. Beberapa kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak bisa lagi bertahan dengan permasalahan rumah tangganya, dan hingga saat ini Penggugat tinggal/menetap di rumah saksi. Selama itu yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah menengok Penggugat dan anak-anaknya yang saat ini tinggal di rumah Saksi. Bahwa pekerjaan Tergugat sangat bergantung pada bantuan saudaranya yaitu menunggu/mengurus kebun milik pamannya sehingga penghasilannya yang didapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi ikut membiayai dengan membantu uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan untuk saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwaltinah menerangkan bahwa percekckokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali terjadi, disebabkan sikap Tergugat yang temperamen dan sering berkata kasar berisi caci maki. Perilaku Tergugat yang temperamen sudah berlangsung lama, akibatnya setiap kali terjadi percekckokan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 yaitu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dimana Penggugat keluar dari kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dengan membawa anak-anaknya untuk tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi sama sekali dan Tergugat tidak juga datang menengok Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang dipicu adanya perselisihan/pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat yang temperamental dan juga masalah ekonomi akibatnya tidak adalagi harapan untuk hidup rukun/bersama kembali sehingga tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinannya itu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itu, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta

***Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat.***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lain maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sehingga Petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap petitum ke-3 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

***Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 akan dipertimbangkan sebagai berikut :***

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban yang bersangkutan (para pihak) baik Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2,3,4,5 dan 6 dikabulkan dengan demikian terhadap petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan Seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ketidakhadiran Tergugat di persidangan Tergugat telah membenarkan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Yyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio akan memperbaiki bunyi petitum gugatan Penggugat disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... (..... ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus **2024**, oleh kami **Sri Harsiwi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Reza Tyrama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 57/Pdt.G/2024 tanggal 27 Mei 2024 putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 dengan dibantu oleh **Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

PaniteraPengganti,

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 31.500,00;
emanggilan .....		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....		
5.....J	:	Rp 50.000,00;
uru Sumpah .....		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 226.500,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)